



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **KOSMAS PANCAR Alias KOS ;**
Tempat Lahir : Lait ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 23 Oktober 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lait, RT.003, RW.002, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim, serta Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Perubahan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk : PDM-05/RTEG/Eku.2/03/2020, tanggal 6 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOSMAS PANCAR ALIAS KOS terbukti melakukan tindak pidana yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ATAU dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOSMAS PANCAR ALIAS KOS berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 prime berwarna silver milik tersangka KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card.
 - 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih.
 - Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), disita dari terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS,
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna HITAM milik terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card.Barang Bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa PAULUS HAMIDAN Alias DAN.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 05 /RTEG/Eku.2/03/2020 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 11.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS di Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan' judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu per- usahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS bersama Saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN (dituntut dalam perkara terpisah) mengadakan kerjasama dalam penjualan Kupon Putih dengan kesepakatan terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS selaku Penjual/Pengecer Kupon Putih yang bertugas; menceritakan kepada orang lain pada kesempatan berkumpul sehingga orang tahu bahwa terdakwa KOSMAS PANCAR Als.KOS menjual angka kupon putih/Togel, selanjutnya bertugas mencatat angka-angka tebak yang keluar dan juga bertugas mengetik angka tebak tersebut di HP merk SAMSUNG J2 Prime warna Silver milik terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan nomor kartu 085263271898 selanjutnya mengirim angka kupon putih/togel yang telah dipasang oleh Pemain/Pemasang kupon putih ke Handphone saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. anaknya ALFIAN, lalu terdakwa bertugas memberitahukan angka kupon putih/togel yang keluar kepada pembeli/pemasang kupon putih/togel, selanjutnya terdakwa KOSMAS PANCAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. KOS bertugas menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada saksi PAULUS HAMIDAN Als.DAN.

Sedangkan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN adalah selaku Bandar Kupon Putih/Togel yang beralamat di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai memiliki tugas; menerima via SMS hasil rekap angka togel yang telah selesai di rekap oleh Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS yang diterima melalui Handphone milik saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN. Selanjutnya saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN juga bertugas menerima uang hasil setoran dari pemasang kupon putih/togel dari Terdakwa KOSMAS PANCAR Als.KOS dan kemudian membayarkan melalui Terdakwa KOSMAS PANCAR Als KOS apabila tebakkan dari pemasang kupon putih/togel benar lalu saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN juga bertugas memberitahukan angka kupon putih /togel yang keluar kepada Terdakwa KOSMAS PANCAR Als.KOS melalui SMS .

Bahwa Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS melakukan penjualan kupon putih/togel dengan cara Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang kerumah Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS, terdakwa menjual Kupon Putih/Togel dalam 3 (tiga) bentuk Pasaran kupon putih/togel yaitu kupon putih/Togel CAMBODIA dibuka pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA dan keluar angka pukul 13.00 WITA, Kupon Putih /Togel SYDNEY pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA dan keluaran angkanya pada pukul 15.00 WITA, Kupon Putih/Togel SINGAPURA pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari pukul 17.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA dan keluaran angkanya pukul 19.00 WITA. Ketiga Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka.

Bahwa apabila tebakkan kupon putih/togel benar maka saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN membayarkan melalui Terdakwa KOSMAS PANCAR Als KOS dengan ketentuan apabila pemasang angka kena 2 (dua) angka yang sama dari belakang maka saksi PAULUS HAMIDAN alias DAN akan memberikan uang sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Pemasang yang kena tebakkan yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakkan dua angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,- (liam ribu rupiah). Apabila pembeli/pemasang angka kena 3 (tiga) angka yang sama dari belakang maka Saksi PAULUS HAMIDAN alias DAN memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan tiga angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),apabila pembeli/pemasang angka kena 4 (empat) angka yang sama dari belakang maka Saksi PAULUS HAMIDAN alias DAN akan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan empat angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan keuntungannya.

Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh pemasang selanjutnya terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS mengetik angka togel yang dipasang oleh pemasang togel pada Handphone Samsung J2 prime warna silver milik terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan nomor kartu 0852 6327 1898 kemudian terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS meneruskan/mengirim angka togel tersebut via SMS ke HP milik saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN.

Bahwa sehari sebelum penangkapan terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 antara pukul 08.04 WITA sampai dengan pukul 11.44 WITA terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS melakukan percakapan melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 SMS dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN yang memakai Handphone merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 miliknya an. Anaknya ALFIAN membicarakan angka togel yang keluar dan total uang yang diterima Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS kemudian Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS mengirimkan angka rekapan melalui SMS ke saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN dan pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone PAULUS HAMIDAN SMS tersebut telah terhapus.Pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 pukul 11.32 WITA sampai dengan pukul 1.54 WITA Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 melakukan percakapan melalui SMS dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone miliknya merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN tentang kiriman angka dari Terdakwa KOSMAS PANCAR ALs. KOS dan pukul 12.53 saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN mengirimkan angka yang keluar ke Handphone Terdakwa dan pesan SMS tersebut masih tersimpan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone PAULUS HAMIDAN Als. DAN SMS tersebut telah terhapus dan kemudian dilanjutkan percakapan melalui SMS dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN antara pukul 1.55 WITA sampai dengan pukul 4.34 WITA tentang tentang kirimanan pasangan angka kupon putih yang dipasang pembeli togel dari Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dan angka yang keluar dari saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 pukul 8:10 WITA dan pukul 8:35 WITA terdakwa mengirimkan angka togel yang dipasang kepada hp saksi PAULUS HAMIDAN lalu pukul 9:47 WITA PAULUS HAMIDAN mengirimkan angka yang keluar kepada terdakwa dan dilanjutkan pukul 10.08 WITA saksi PAULUS HAMIDAN mengirimkan angka yang keluar dan total yang diterima terdakwa selanjutnya pada pukul 11.37 WITA terjadi percakapan SMS dari Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 miliknya dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN tentang kiriman rekap angka dari Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS, kemudian sekira pukul 11.43 WITA terdakwa mengirimkan SMS tentang angka yang dipasang ke Handphone PAULUS HAMIDAN merk xiami warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN namun SMS tersebut tidak terkirim, lalu pada pukul 11.45 WITA dan 12.11 WITA saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN mengirim pesan SMS konfirmasi kepada saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan kalimat "TOE MA MASUK ANGKA DITE, AM TOE MA PLSA DITE.TBE" yang artinya : (SMS kiriman angka tidak terkirim ke Handphone PAULUS HAMIDAN, diduga Terdakwa KOSMAS PANCAR tidak memiliki pulsa). Selanjutnya pada pukul 12.42 ada masuk SMS dari PAULUS HAMIDAN Als. DAN mengirim pesan SMS kepada terdakwa KOSMAS PANCAR yang isinya : "TEMAN2 ASI KIRIM ANGKA AJOL MANGA POLLISI CEE MBARU, ASIKAT DI MAENG,TBE" yang artinya : memberitahukan agar tidak usah kirim angka dan jangan dulu bermain angka karena ada Polisi di rumah Saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN, SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone saksi PAULUS HAMIDAN SMS tersebut telah terhapus.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Polres Manggarai tentang maraknya perjudian jenis kupon putih di Desa Kakor, Kecamatan Ruteng maka pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 11.40 WITA Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi EDUARDUS S. RADE (Alm) dan Saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN (Anggota Polres Manggarai) melakukan



operasi tangkap tangan terhadap Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J2 Prime berwarna Silver milik Terdakwa KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card dengan nomor 0852 6327 1898 ;
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rekap hasil keluaran angka kupon putih.
- Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dan Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut.

Selanjutnya Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi EDUARDUS S. RADE (Alm) dan Saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN melakukan interogasi awal kepada Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dan menanyakan kepada terdakwa apakah setelah terdakwa menjual kupon putih ,terhadap uang hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa sendiri selaku bandar atau disetorkan ke orang lain, lalu diakui oleh Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS bahwa uang hasil penjualan angka togel/kupon putih tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada Saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN yang berdomisili di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian anggota Polisi Polres Manggarai langsung bergerak ke Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai untuk memastikan kebenaran pengakuan Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS, lalu beberapa menit kemudian sekira pukul 12.30 WITA sesampai di rumah saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN tersebut Anggota Polres Manggarai melakukan penangkapan terhadap Saksi PAULUS HAMIDAN Als DAN di rumahnya di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian setelah Saksi PAULUS HAMIDAN Als DAN diamankan dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam milik saksi PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card dengan nomor 081 337 800 765 dan nomor 085333000366, disita dari saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Barang bukti yang berhasil diamankan tersebut pada saat itu diakui adalah milik Saksi PAULUS HAMIDAN Als DAN Kemudian Saksi PAULUS HAMIDAN Als DAN beserta barang bukti diamankan ke Polres Manggarai.

Bahwa terdakwa bersama-sama PAULUS HAMIDAN Als. DAN menjual togel /kupon Putih sudah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan



tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dalam menyelenggarakan permainan jenis kupon putih/togel tersebut dengan untuk setiap harinya memperoleh penghasilan keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut adalah merupakan mata pencarian.

Bahwa permainan judi togel jenis kupon putih tersebut hanya tergantung pada peruntungan belaka, tergantung pada angka yang keluar, menggunakan uang sebagai taruhan, pemasangan angka kupon putih/togel yang tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran dari saksi PAULUS HAMIDAN Als.DAN melalui Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dan pemasangan angka kupon putih/togel yang tidak benar tebakannya akan menderita kekalahan dan uang yang telah dipasangnya akan menjadi milik Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS selaku penjual kupon putih bersama-sama dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 11.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS di Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara," yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS bersama Saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN (dituntut dalam perkara terpisah) mengadakan kerjasama dalam penjualan Kupon Putih dengan kesepakatan terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS selaku Penjual/Pengecer Kupon Putih yang bertugas; menceritakan kepada orang lain pada kesempatan berkumpul sehingga orang tahu bahwa terdakwa KOSMAS PANCAR Als.KOS menjual angka kupon putih/Togel, selanjutnya bertugas mencatat angka-angka tebakannya yang keluar dan juga bertugas mengetik angka tebakannya tersebut di HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMSUNG J2 Prime warna Silver milik terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan nomor kartu 085263271898 selanjutnya mengirim angka kupon putih/togel yang telah dipasang oleh Pemain/Pemasang kupon putih ke Handphone saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. anaknya ALFIAN, lalu terdakwa bertugas memberitahukan angka kupon putih/togel yang keluar kepada pembeli/pemasang kupon putih/togel, selanjutnya terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS bertugas menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih/togel kepada saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Sedangkan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN adalah selaku Bandar Kupon Putih/Togel yang beralamat di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai memiliki tugas; menerima via SMS hasil rekap angka togel yang telah selesai di rekap oleh Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS yang diterima melalui Handphone milik saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN. Selanjutnya saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN juga bertugas menerima uang hasil setoran dari pemasang kupon putih/togel dari Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dan kemudian membayarkan melalui Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS apabila tebakan dari pemasang kupon putih/togel benar lalu saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN juga bertugas memberitahukan angka kupon putih /togel yang keluar kepada Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui SMS .

Bahwa Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS melakukan penjualan kupon putih/togel dengan cara Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang kerumah Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS, terdakwa menjual Kupon Putih/Togel dalam 3 (tiga) bentuk Pasaran kupon putih/togel yaitu kupon putih/Togel CAMBODIA dibuka pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA dan keluar angka pukul 13.00 WITA, Kupon Putih /Togel SYDNEY pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA dan keluar angkanya pada pukul 15.00 WITA, Kupon Putih/Togel SINGAPURA pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dari pukul 17.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA dan keluar angkanya pukul 19.00 WITA. Ketiga Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka.

Bahwa apabila tebakan kupon putih/togel benar maka saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN membayarkan melalui Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan ketentuan apabila pemasang angka kena 2 (dua) angka yang



sama dari belakang maka saksi PAULUS HAMIDAN alias DAN akan memberikan uang sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Pemasang yang kena tebakan yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan dua angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila pembeli/pemasang angka kena 3 (tiga) angka yang sama dari belakang maka Saksi PAULUS HAMIDAN alias DAN memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan tiga angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang angka kena 4 (empat) angka yang sama dari belakang maka Saksi PAULUS HAMIDAN alias DAN akan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan empat angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan keuntungannya.

Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh pemasang selanjutnya terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS menyetik angka togel yang dipasang oleh pemasang togel pada Handphone Samsung J2 prime warna silver milik terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan nomor kartu 0852 6327 1898 kemudian terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS meneruskan/mengirim angka togel tersebut via SMS ke HP milik saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN.

Bahwa sehari sebelum penangkapan terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 antara pukul 08.04 WITA sampai dengan pukul 11.44 WITA terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS melakukan percakapan melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 SMS dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN yang memakai Handphone merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 miliknya an. Anaknya ALFIAN

membicarakan angka togel yang keluar dan total uang yang diterima Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS kemudian Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS mengirimkan angka rekapan melalui SMS ke saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN dan pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone PAULUS HAMIDAN SMS tersebut telah terhapus. Pada hari jumat tanggal 6 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pukul 11.32 WITA sampai dengan pukul 1.54 WITA Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 melakukan percakapan melalui SMS dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone miliknya merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN tentang kiriman angka dari Terdakwa KOSMAS PANCAR ALs. KOS dan pukul 12.53 saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN mengirimkan angka yang keluar ke Handphone Terdakwa dan pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone PAULUS HAMIDAN Als. DAN SMS tersebut telah terhapus dan kemudian dilanjutkan percakapan melalui SMS dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN antara pukul 1.55 WITA sampai dengan pukul 4.34 WITA tentang tentang kiriman pasangan angka kupon putih yang dipasang pembeli togel dari Terdakwa KOSMAS PANCAR ALs. KOS dan angka yang keluar dari saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 pukul 8:10 WITA dan pukul 8:35 WITA terdakwa mengirimkan angka togel yang dipasang kepada hp saksi PAULUS HAMIDAN lalu pukul 9:47 WITA PAULUS HAMIDAN mengirimkan angka yang keluar kepada terdakwa dan dilanjutkan pukul 10.08 WITA saksi PAULUS HAMIDAN mengirimkan angka yang keluar dan total yang diterima terdakwa selanjutnya pada pukul 11.37 WITA terjadi percakapan SMS dari Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS melalui Handphone Samsung J2 prime warna silver dengan nomor kartu 0852 6327 1898 miliknya dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN melalui Handphone merk XIOMI warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN tentang kiriman rekap angka dari Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS, kemudian sekira pukul 11.43 WITA terdakwa mengirimkan SMS tentang angka yang dipasang ke Handphone PAULUS HAMIDAN merk xiami warna hitam dengan nomor 081337800765 an. Anaknya ALFIAN namun SMS tersebut tidak terkirim, lalu pada pukul 11.45 WITA dan 12.11 WITA saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN mengirim pesan SMS konfirmasi kepada saksi KOSMAS PANCAR Als. KOS dengan kalimat " TOE MA MASUK ANGKA DITE, AM TOE MA PLSA DITE.TBE" yang artinya : (SMS kiriman angka tidak terkirim ke Handphone PAULUS HAMIDAN, diduga Terdakwa KOSMAS PANCAR tidak memiliki pulsa). Selanjutnya pada pukul 12.42 ada masuk SMS dari PAULUS HAMIDAN Als. DAN mengirim pesan SMS kepada terdakwa KOSMAS PANCAR yang isinya : "TEMAN2 ASI KIRIM ANGKA AJOL MANGA POLLISI CEE MBARU, ASIKAT DI MAENG,TBE" yang artinya : memberitahukan agar tidak usah kirim angka dan jangan dulu bermain angka karena ada Polisi dirumah Saksi PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDAN Als. DAN, SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS namun pada Handphone saksi PAULUS HAMIDAN SMS tersebut telah terhapus.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Polres Manggarai tentang maraknya perjudian jenis kupon putih di Desa Kakor, Kecamatan Ruteng maka pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 11.40 WITA Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi EDUARDUS S. RADE (Alm) dan Saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN (Anggota Polres Manggarai) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J2 Prime berwarna Silver milik Terdakwa KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card dengan nomor 0852 6327 1898
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rekap hasil keluaran angka kupon putih.
- Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dan Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut.

Selanjutnya Saksi KALIKTUS JEMBRIS, Saksi EDUARDUS S. RADE (Alm) dan Saksi PRIDONAL P. SATRIAWAN melakukan interogasi awal kepada Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dan menanyakan kepada terdakwa apakah setelah terdakwa menjual kupon putih ,terhadap uang hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa sendiri selaku bandar atau disetorkan ke orang lain, lalu diakuih oleh Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS bahwa uang hasil penjualan angka togel/kupon putih tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada Saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN yang berdomisili di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian anggota Polisi Polres Manggarai langsung bergerak ke Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai untuk memastikan kebenaran pengakuan Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS, lalu beberapa menit kemudian sekira pukul 12.30 WITA sesampai di rumah saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN tersebut Anggota Polres Manggarai melakukan penangkapan terhadap Saksi PAULUS HAMIDAN Als DAN di rumahnya di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kemudian setelah Saksi PAULUS HAMIDAN Als DAN diamankan dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa ;



- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna hitam milik saksi PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card dengan nomor 081 337 800 765 dan nomor 085333000366, disita dari saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Barang bukti yang berhasil diamankan tersebut pada saat itu diakui adalah milik Saksi PAULUS HAMIDAN Als DAN Kemudian Saksi PAULUS HAMIDAN Als DAN beserta barang bukti diamankan ke Polres Manggarai.

Bahwa terdakwa bersama-sama PAULUS HAMIDAN Als. DAN menjual togel /kupon Putih sudah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dalam menyelenggarakan permainan jenis kupon putih/togel tersebut dengan untuk setiap harinya memperoleh penghasilan/keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa permainan judi togel jenis kupon putih tersebut hanya tergantung pada peruntungan belaka, tergantung pada angka yang keluar, menggunakan uang sebagai taruhan, pemasangan angka kupon putih/togel yang tebakannya benar akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran dari saksi PAULUS HAMIDAN Als.DAN melalui Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS dan pemasangan angka kupon putih/togel yang tidak benar tebakannya akan menderita kekalahan dan uang yang telah dipasangnya akan menjadi milik Terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS selaku penjual kupon putih bersama-sama dengan saksi PAULUS HAMIDAN Als. DAN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDUARDUS SERAVIANUS RADE Panggilan SAFRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Pridonal Paskamita Satriawan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, sekitar Pukul 11.40 Wita, bertempat di rumah terdakwa Kosmas Pancar Alias Kos yang beralamat di kampung Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;



- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat tentang aktifitas perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 Prime berwarna silver milik saudara Kosmas Pancar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Sim Card, 2 (dua) Buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih dan Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami warna hitam milik saudara Paulus Hamidan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) Sim Card ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama beberapa rekan anggota Satuan Reskrim Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya dan setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama dengan tim menuju ke rumah Terdakwa selaku pengecer di kampung Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 11.40 Wita, saksi mendapati Terdakwa berada di dalam rumahnya dan saat itu Terdakwa sedang mengetik SMS angka-angka pada handphonenya untuk dikirimkan kepada Paulus Hamidan Als Dan. Kemudian saksi melakukan pengeledahan dalam rumah serta badan Terdakwa dan saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku berisi rekapan angka keluar judi kupon putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver berkartu SIM 1 keping bernomor 0852 6327 1898 yang dalam kotak pesan handphone tersebut pada tanggal 06 dan 07 Desember 2019 terdapat SMS kiriman angka keluar dari handphone Terdakwa, serta barang bukti lain berupa uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah mendapat informasi awal dari Terdakwa bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer, sedangkan bandarnya adalah Paulus Hamidan Als Dan yang beralamat di kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke rumah Paulus Hamidan Als Dan dan tiba di rumah Paulus Hamidan Als Dan pukul 12.30 wita, kemudian saksi bersama tim masuk ke dalam rumah Paulus Hamidan Als Dan dan melihat Paulus Hamidan Als Dan sedang bermain play station. Mengetahui kehadiran saksi, Paulus Hamidan Als Dan secara diam-diam SMS ke Terdakwa memberitahukan untuk tidak isi angka/bermain karena ada Polisi di rumahnya dan SMS tersebut



langsung dihapusnya namun masih terbaca di kotak pesan handphone
Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan bermain judi kupon putih dan Terdakwa berperan sebagai Pengecer, sedangkan Paulus Hamidan Als Dan sebagai Bandar ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa awalnya menawarkan kepada pembeli dengan cara menceritakannya kepada orang lain pada kesempatan berkumpul dengan orang lainnya sehingga orang tahu bahwa Terdakwa ada menjual angka kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual angka judi kupon putih untuk dua angka, tiga angka dan empat angka per satu kali tebakkan dijual dengan harga Rp700,- (tujuh ratus ribu rupiah) per satu kali tebakkan dan biasanya pelaku jual per 7 kali tebakkan seharga Rp5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan angka kupon putih tersebut rata-rata mencapai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun hal itu tidak menentu dan bahkan kadang dalam 1 (satu) hari tidak ada pembeli angka kupon putih;
- Bahwa uang hadiah untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu kali tebakkan untuk tiap jenis permainan baik itu Kamboja, Sidney dan Singapura dan dipotong Paulus Hamidan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa potong sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pembeli yang kena diberikan uang hadiah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang hadiah tersebut diambil dari uang hasil penjualan angka judi kupon putih dan jika uang hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang hadiah kepada pembeli yang kena maka Paulus Hamidan yang menambahnya yang nantinya akan dibayar oleh Terdakwa kepada Paulus Hamidan ketika uang hasil penjualan mencukupi. Untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang pembeli kena dan jarang pembeli membeli tebakkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Biasanya besaran uang hadiah untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa potong Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada pembeli yang kena dan tebakkan 4 (empat) angka besaran uang hadiahnya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada pembeli yang kena sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa dalam seharinya Terdakwa bermain judi kupon putih sebanyak 3 (tiga) kali permainan yaitu untuk angka pagi hari untuk keluar pukul 13.00 Wita jenis Kamboja dari hari Senin sampai Minggu, jenis Sidney dari pukul 13.00 Wita tutup pukul 14.30 Wita dan angka keluar pada pukul 15.00 Wita setiap hari Senin sampai Minggu dan jenis Singapura dari pukul 17.00 Wita dan tutup pukul 18.00 Wita dan angka keluar pukul 19.00 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka kupon putih yang keluar sebagai pemenang setiap harinya dari Paulus Hamidan melalui SMS dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka tebakan kupon putih setiap harinya kepada Paulus Hamidan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas perjudian kupon putih tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan pekerjaan sampingan saja karena sifatnya untung-untungan saja;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **PRIDONAL PASKAMITA SATRIAWAN Panggilan PRI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Eduardus Seravianus Rade terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, sekitar Pukul 11.40 Wita, bertempat di rumah terdakwa Kosmas Pancar Alias Kos yang beralamat di kampung Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat tentang aktifitas perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi mendapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 Prime berwarna silver milik saudara Kosmas Pancar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Sim Card, 2 (dua) Buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih dan Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik saudara Paulus Hamidan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) Sim Card ;



- Bahwa pada awalnya saksi bersama beberapa rekan anggota Jatanras Satuan Reskrim Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat beberapa hari sebelumnya dan setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama dengan tim menuju ke rumah Terdakwa selaku pengecer di kampung Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 11.40 Wita, saksi mendapati Terdakwa berada di dalam rumahnya dan saat itu Terdakwa sedang mengetik SMS angka-angka pada handphonenya untuk dikirimkan kepada Paulus Hamidan Als Dan. Kemudian saksi melakukan pengeledahan dalam rumah serta badan Terdakwa dan saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku berisi rekapan angka keluar judi kupon putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver berkartu SIM 1 keping bernomor 0852 6327 1898 yang dalam kotak pesan handphone tersebut pada tanggal 06 dan 07 Desember 2019 terdapat SMS kiriman angka keluar dari handphone Terdakwa, serta barang bukti lain berupa uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah mendapat informasi awal dari Terdakwa bahwa Terdakwa hanya sebagai pengecer, sedangkan bandarnya adalah Paulus Hamidan Als Dan yang beralamat di kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke rumah Paulus Hamidan Als Dan dan tiba di rumah Paulus Hamidan Als Dan pukul 12.30 wita, kemudian saksi bersama tim masuk ke dalam rumah Paulus Hamidan Als Dan dan melihat Paulus Hamidan Als Dan sedang bermain play station. Mengetahui kehadiran saksi, Paulus Hamidan Als Dan secara diam-diam SMS ke Terdakwa memberitahukan untuk tidak isi angka/bermain karena ada Polisi di rumahnya dan SMS tersebut langsung dihapusnya namun masih terbaca di kotak pesan handphone Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan bermain judi kupon putih dan Terdakwa berperan sebagai Pengecer, sedangkan Paulus Hamidan Als Dan sebagai Bandar ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa awalnya menawarkan kepada pembeli dengan cara menceritakannya kepada orang lain pada kesempatan berkumpul dengan orang lainnya sehingga orang tahu bahwa Terdakwa ada menjual angka kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual angka judi kupon putih untuk dua angka, tiga angka dan empat angka per satu kali tebakan dijual dengan



harga Rp700,- (tujuh ratus ribu rupiah) per satu kali tebakkan dan biasanya pelaku jual per 7 kali tebakkan seharga Rp5000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan angka kupon putih tersebut rata-rata mencapai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun hal itu tidak menentu dan bahkan kadang dalam 1 (satu) hari tidak ada pembeli angka kupon putih;
- Bahwa uang hadiah untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu kali tebakkan untuk tiap jenis permainan baik itu Kamboja, Sidney dan Singapura dan dipotong Paulus Hamidan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa potong sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga yang diberikan kepada pembeli yang kena diberikan uang hadiah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang hadiah tersebut diambil dari uang hasil penjualan angka judi kupon putih dan jika uang hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang hadiah kepada pembeli yang kena maka Paulus Hamidan yang menambahnya yang nantinya akan dibayar oleh Terdakwa kepada Paulus Hamidan ketika uang hasil penjualan mencukupi. Untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang pembeli kena dan jarang pembeli membeli tebakkan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Biasanya besaran uang hadiah untuk tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa potong Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada pembeli yang kena dan tebakkan 4 (empat) angka besaran uang hadiahnya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada pembeli yang kena sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam seharinya Terdakwa bermain judi kupon putih sebanyak 3 (tiga) kali permainan yaitu untuk angka pagi hari untuk keluar pukul 13.00 Wita jenis Kamboja dari hari Senin sampai Minggu, jenis Sidney dari pukul 13.00 Wita tutup pukul 14.30 Wita dan angka keluar pada pukul 15.00 Wita setiap hari Senin sampai Minggu dan jenis Singapura dari pukul 17.00 Wita dan tutup pukul 18.00 Wita dan angka keluar pukul 19.00 Wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka kupon putih yang keluar sebagai pemenang setiap harinya dari Paulus Hamidan melalui SMS dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka tebakkan kupon putih setiap harinya kepada Paulus Hamidan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas perjudian kupon putih tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan pekerjaan sampingan saja karena sifatnya untung-untungan saja ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Paulus Hamidan terkait dengan judi kupon putih, pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2019, sekitar jam 11.40 Wita di dalam rumah milik terdakwa di Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dalam permainan judi kupon putih tersebut dimana Terdakwa bertugas mengirimkan angka kupon putih kepada bandar yaitu Paulus Hamidan ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka kupon putih tersebut dengan menggunakan buku tulis untuk menulis angka-angka keluar selanjutnya dengan menggunakan HP samsung J2 berwarna silver yang nomor kartunya 0852 6327 1898, caranya kalau ada orang yang membeli angka tebakkan perjudian kupon putih terdakwa langsung ketik di HP kemudian terdakwa kirimkan angka kupon putih tersebut kepada Paulus Hamidan, kemudian saat angka keluar barulah Terdakwa tulis di buku yang Terdakwa siapkan untuk menulis angka-angka tersebut kemudian Terdakwa kirim hasil keluar angka-angka kupon putih tersebut kepada para pembeli ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kurang lebih sudah 2 (dua) bulan mulai dari bulan oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 ;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sementara duduk didalam rumah milik Terdakwa sambil mengetik angka kupon putih di Handphone samsung milik terdakwa yang mana angka kupon putih tersebut akan terdakwa kirim kepada Paulus Hamidan ;
- Terdakwa menjual angka kupon putih dalam 1 (satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu untuk perjudian kupon putih dari Cambodia Dan Sydney sedangkan untuk perjudian

Halaman 19 dari 35 - Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kupon putih Singapura ada 5 (lima) putaran yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. Terdakwa menjual angka judi kupon putih untuk Cambodia pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita dan keluar angka pukul 13.00 Wita dan untuk Sydney pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita dan keluaran angkanya pada pukul 15.00 Wita setiap putarannya sedangkan untuk perjudian kupon putih Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 17.00 Wita sampai 18.00 Wita dan keluaran angkanya pukul 19.00 Wita setiap putarannya ;

- Bahwa Terdakwa menjual angka judi kupon putih tersebut di kampung Terdakwa yaitu di Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan cara Terdakwa lakukan didalam rumah Terdakwa dan kalau ada yang datang membeli angka judi kupon putih Terdakwa layani dengan cara menulis langsung di handphone dan nantinya kalau angka judi kupon putih tersebut keluar maka Terdakwa langsung menulis angka judi kupon putih tersebut di buku tulis;
- Bahwa harga angka kupon putih pertebakan yang Terdakwa jual kepada pembeli adalah untuk setiap tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka Terdakwa jual dengan harga Rp700,- (tujuh ratus rupiah), kemudian Terdakwa setorkan kepada Paulus Hamidan setiap tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka pertebakannya sebesar Rp700,- (tujuh ratus rupiah) serta dari penjualan tersebut tidak ada pembagian keuntungan dengan Paulus Hamidan karena Terdakwa mendapat keuntungan dari pembeli yang menang ;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual angka kupon putih tersebut maka uang hasil penjualan angka kupon putih tersebut Terdakwa setorkan kepada Paulus Hamidan selaku bandar yang tinggal di Lalang, Desa Bea Rahong, kecamatan ruteng kabupaten manggarai;
- Bahwa uang hadiah yang Terdakwa berikan kepada pembeli yang angka tebakannya kena atau menang adalah untuk uang hadiah tebakkan 2 (dua) angka Terdakwa dapatkan dari Paulus Hamidan sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pembeli yang kena tebakannya sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakkan 2 (dua) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk hadiah tebakkan 3 (tiga) angka Terdakwa dapatkan dari Paulus Hamidan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pembeli yang kena tebakkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena



tebakan 3 (tiga) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk hadiah tebakkan 4 (empat) angka Terdakwa dapatkan dari Paulus Hamidan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pembeli yang kena tebakkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakkan 4 (empat) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Paulus Hamidan selaku Bandar, jika setiap angka tebakannya benar/menang oleh pembeli, Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari pembeli yang kena/menang tiap 1 (satu) kali pertebakan untuk 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sedangkan angka tebakkan pembeli yang tidak ada kena/kalah maka Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungannya baik dari Paulus Hamidan maupun dari pembeli yang tidak kena/kalah. Keuntungan Terdakwa dari setiap penjualan angka kupon putih tersebut kurang lebih Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana apabila ada pembeli yang kena/menang 1 (satu) kali pertebakan untuk 2 (dua) angka sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa potong Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila ada pembeli yang kena/menang 1 (satu) kali pertebakan untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka Terdakwa potong Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka setiap pembeli yang kena/menang 1 (satu) kali pertebakan untuk 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka Terdakwa kumpul hasil dari setiap para pembeli yang kena dan hasilnya kadang-kadang terdakwa hitung yaitu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) kali pertebakan untuk 4 (empat) angka tidak banyak pembelinya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka perjudian kupon putih yang keluar setiap putarannya dari Paulus Hamidan dengan cara SMS ke handphone milik Terdakwa sehingga setelah ada SMS maka Terdakwa bisa mengetahui angka perjudian kupon putih yang keluar setiap putarannya kemudian Terdakwa teruskan SMS tersebut kepada pembeli ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan angka-angka kupon putih dari para pembeli dan uang hasil penjualan kupon putih kepada Paulus Hamidan selaku bandar maka kalau ada yang kena tebakannya atau menang maka yang membayar uang hadiah adalah bandamya sendiri yaitu Paulus Hamidan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih/togel dengan cara Terdakwa menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa menjual Kupon Putih/Togel dalam 3 (tiga) bentuk Pasaran kupon putih/togel yaitu kupon putih/Togel Cambodia dibuka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul



09.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita dan keluar angka pukul 13.00 Wita, Kupon Putih/Togel Sydney pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita dan keluaran angkanya pada pukul 15.00 WITA, Kupon Putih/Togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 17.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita dan keluaran angkanya pukul 19.00 Wita. Ketiga Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka. Apabila tebakan kupon putih/togel benar maka Paulus Hamidan membayarkan melalui Terdakwa dengan ketentuan apabila pemasang angka kena 2 (dua) angka yang sama dari belakang maka Paulus Hamidan akan memberikan uang sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Pemasang yang kena tebakan yaitu sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan dua angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila pembeli/pemasang angka kena 3 (tiga) angka yang sama dari belakang maka Paulus Hamidan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan 3 (tiga) angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang angka kena 4 (empat) angka yang sama dari belakang maka Paulus Hamidan akan memberikan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan empat angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan keuntungannya ;

- Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh pemasang selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tersebut melalui SMS dengan menggunakan Handphone Samsung J2 prime warna silver milik Terdakwa kepada Paulus Hamidan ;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa melakukan percakapan melalui SMS dengan saksi Paulus Hamidan untuk membicarakan laporan hasil rekap angka togel yang dipasang pemain /pemasang togel yang dikirim oleh Terdakwa kepada Paulus Hamidan serta mengenai total uang yang diterima oleh Terdakwa. Pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa namun pada Handphone Paulus Hamidan telah terhapus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa mengirimkan angka togel yang dipasang kepada Paulus Hamidan melalui SMS, lalu Paulus Hamidan mengirimkan angka yang keluar kepada Terdakwa, selanjutnya pada pukul 11.37 Wita terjadi percakapan SMS dari Terdakwa kepada PAULUS HAMIDAN namun SMS tersebut tidak terkirim, lalu pada pukul 11.45 Wita Paulus Hamidan mengirim pesan SMS konfirmasi kepada Terdakwa dengan kalimat “ toe ma masuk angka dite, am toe ma pls a dite.tbe”. Selanjutnya pada pukul 12.42 ada masuk SMS dari Paulus Hamidan kepada Terdakwa yang isinya : “teman2 asi kirim angka ajol manga pollisi cee mbaru, asikat di maeng,tbe” dan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa namun pada Handphone milik Paulus Hamidan telah terhapus ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah mencari keuntungan berupa uang yang mana uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa ;
- Bahwa orang lain di sekitar tempat tinggal terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa bermain judi kupon putih karena terdakwa tidak pernah menjual dan hanya menerima angka dari Kosmas Pancar saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 prime berwarna silver milik tersangka KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card.
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih.
- Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), disita dari terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna HITAM milik terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di



persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan judi kupon putih, pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2019, sekitar Pukul 11.40 Wita di dalam rumah milik Terdakwa di Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Paulus Hamidan (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengadakan kerjasama dalam penjualan Kupon Putih, dimana Terdakwa selaku pengecer Kupon Putih sedangkan Paulus Hamidan bertugas sebagai Bandar. Terdakwa menjual angka kupon putih bertugas mencatat angka-angka tebakkan yang keluar dan mengirim angka tersebut ke PAULUS HAMIDAN dengan menggunakan HP merk SAMSUNG J2 Prime warna Silver milik terdakwa, lalu Terdakwa bertugas memberitahukan angka kupon putih yang keluar kepada pembeli/pemasang kupon putih, selanjutnya Terdakwa juga bertugas menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Paulus Hamidan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih/togel dengan cara Terdakwa menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa menjual Kupon Putih/Togel dalam 3 (tiga) bentuk Pasaran kupon putih/togel yaitu kupon putih/Togel Cambodia dibuka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita dan keluar angka pukul 13.00 Wita, Kupon Putih/Togel Sydney pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita dan keluaran angkanya pada pukul 15.00 WITA, Kupon Putih/Togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 17.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita dan keluaran angkanya pukul 19.00 Wita. Ketiga Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka. Apabila tebakkan kupon putih/togel benar maka Paulus Hamidan membayarkan melalui Terdakwa dengan ketentuan apabila pemasang angka kena 2 (dua) angka yang sama dari belakang maka Paulus Hamidan akan memberikan uang sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Pemasang yang kena tebakkan yaitu sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakkan dua angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila pembeli/pemasang angka kena 3 (tiga) angka yang sama dari belakang maka Paulus Hamidan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada



yang kena tebakkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakkan 3 (tiga) angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang angka kena 4 (empat) angka yang sama dari belakang maka Paulus Hamidan akan memberikan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada yang kena tebakkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakkan empat angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan keuntungannya ;

- Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh pemasang selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tersebut melalui SMS dengan menggunakan Handphone Samsung J2 prime warna silver milik Terdakwa kepada Paulus Hamidan ;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa melakukan percakapan melalui SMS dengan saksi Paulus Hamidan untuk membicarakan laporan hasil rekap angka togel yang dipasang pemain /pemasang togel yang dikirim oleh Terdakwa kepada Paulus Hamidan serta mengenai total uang yang diterima oleh Terdakwa. Pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa namun pada Handphone Paulus Hamidan telah terhapus ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa mengirimkan angka togel yang dipasang kepada Paulus Hamidan melalui SMS, lalu Paulus Hamidan mengirimkan angka yang keluar kepada Terdakwa, selanjutnya pada pukul 11.37 Wita terjadi percakapan SMS dari Terdakwa kepada PAULUS HAMIDAN namun SMS tersebut tidak terkirim, lalu pada pukul 11.45 Wita Paulus Hamidan mengirim pesan SMS konfirmasi kepada Terdakwa dengan kalimat “ toe ma masuk angka dite, am toe ma pls dite.tbe”. Selanjutnya pada pukul 12.42 ada masuk SMS dari Paulus Hamidan kepada Terdakwa yang isinya : “teman2 asi kirim angka ajol manga pollisi cee mbaru, asikat di maeng,tbe” dan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa namun pada Handphone milik Paulus Hamidan telah terhapus ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Paulus Hamidan menjual togel /kupon Putih sudah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan dalam menyelenggarakan permainan jenis kupon putih/togel tersebut dengan untuk setiap harinya memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut ;



- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan karena angka yang akan keluar pada bandar tidak pernah diketahui sebelumnya oleh pemasang / pembeli kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**tanpa mendapat ijin**"
3. Unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**";
4. Unsur "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan



akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **KOSMAS PANCAR Alias KOS** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "**tanpa ijin**";

Menimbang, bahwa tanpa ijin dalam rumusan pasal ini adalah menyangkut mengenai perbuatan materiil dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**tanpa ijin**" ini akan dipertimbangkan setelah perbuatan materiilnya dinyatakan telah terpenuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, karenanya cukup apabila salah satu dari sub-unsur terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif.



Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau "opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa pengertian "memberikan kesempatan" artinya memberikan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemaunya itu datang secara kebetulan, sedangkan "menawarkan" diartikan sebagai menunjukkan, memperlihatkan ataupun memberitahukan kepada orang lain dengan maksud untuk membeli, mengambil ataupun lainnya. Bahwa pengertian "khalayak umum" adalah orang banyak atau masyarakat. Sedangkan permainan judi diartikan sebagai tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata jika telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2019, sekitar Pukul 11.40 Wita di dalam



rumah milik Terdakwa di Lait, Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Paulus Hamidan (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengadakan kerjasama dalam penjualan Kupon Putih, Terdakwa selaku pengecer Kupon Putih sedangkan Paulus Hamidan bertugas sebagai Bandar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual angka kupon putih bertugas mencatat angka-angka tebakan yang keluar dan mengirim angka tersebut ke PAULUS HAMIDAN dengan menggunakan HP merk SAMSUNG J2 Prime warna Silver milik terdakwa, lalu Terdakwa bertugas memberitahukan angka kupon putih yang keluar kepada pembeli/pemasang kupon putih, selanjutnya Terdakwa juga bertugas menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih kepada Paulus Hamidan. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih/togel dengan cara Terdakwa menunggu para pembeli/pemasang angka Kupon Putih datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa menjual Kupon Putih/Togel dalam 3 (tiga) bentuk Pasaran kupon putih/togel yaitu kupon putih/Togel Cambodia dibuka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita dan keluar angka pukul 13.00 Wita, Kupon Putih /Togel Sydney pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita dan keluaran angkanya pada pukul 15.00 WITA, Kupon Putih/Togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 17.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita dan keluaran angkanya pukul 19.00 Wita. Ketiga Kupon Putih/Togel tersebut memiliki ketentuan pilihan pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka. Apabila tebakan kupon putih/togel benar maka Paulus Hamidan membayarkan melalui Terdakwa dengan ketentuan apabila pemasang angka kena 2 (dua) angka yang sama dari belakang maka Paulus Hamidan akan memberikan uang sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada Pemasang yang kena tebakan yaitu sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan dua angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila pembeli/pemasang angka kena 3 (tiga) angka yang sama dari belakang maka Paulus Hamidan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan 3 (tiga) angka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli/pemasang angka kena 4 (empat) angka yang sama dari belakang maka Paulus Hamidan akan memberikan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berikan kepada yang kena tebakan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tiap ada yang kena tebakan empat angka Terdakwa mendapat



keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya kelipatan keuntungannya. Bahwa terhadap angka Kupon Putih/Togel yang telah dipasang oleh pemasang selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tersebut melalui SMS dengan menggunakan Handphone Samsung J2 prime warna silver milik Terdakwa kepada Paulus Hamidan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa melakukan percakapan melalui SMS dengan saksi Paulus Hamidan untuk membicarakan laporan hasil rekap angka togel yang dipasang pemain /pemasang togel yang dikirim oleh Terdakwa kepada Paulus Hamidan serta mengenai total uang yang diterima oleh Terdakwa. Bahwa Pesan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa namun pada Handphone Paulus Hamidan telah terhapus. pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa mengirimkan angka togel yang dipasang kepada Paulus Hamidan melalui SMS, lalu Paulus Hamidan mengirimkan angka yang keluar kepada Terdakwa, selanjutnya pada pukul 11.37 Wita terjadi percakapan SMS dari Terdakwa kepada PAULUS HAMIDAN namun SMS tersebut tidak terkirim, lalu pada pukul 11.45 Wita Paulus Hamidan mengirim pesan SMS konfirmasi kepada Terdakwa dengan kalimat "toe ma masuk angka dite, am toe ma pls a dite.tbe". Selanjutnya pada pukul 12.42 ada masuk SMS dari Paulus Hamidan kepada Terdakwa yang isinya : "teman2 asi kirim angka ajol manga pollisi cee mbaru, asikat di maeng,tbe" dan SMS tersebut masih tersimpan pada Handphone milik Terdakwa namun pada Handphone milik Paulus Hamidan telah terhapus ;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih onlie tersebut sepenuhnya bergantung pada peruntungan belaka / bersifat untung-untungan saja, karena tidak ada orang yang karena kemampuan atau keahliannya dapat memastikan apa pilihan angka tebak yang akan keluar pada hari dan waktu tertentu itu, karena angka yang keluar merupakan angka yang diundi dan kemudian diumumkan sehingga apabila tebak tepat maka akan mendapat hadiah uang dan jika tebak tidak tepat uangnya tidak kembali, sehingga permainan kupon putih online tersebut termasuk dalam kategori judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan kupon putih sebagaimana telah terurai diatas dapat diketahui jika untuk memperoleh hasil ataupun keuntungan dari permainan tersebut diperoleh secara untung-untungan ataupun hasilnya tidak dapat diduga-duga sebelumnya sehingga permainan kupon putih dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Selain itu, perbuatan terdakwa yang telah menjual kupon putih tersebut juga dilakukan secara sengaja, hal ini tercermin dari wujud perbuatan terdakwa sebagai pengecer bersama-sama dengan Paulus Hamidan menjual togel /kupon Putih sudah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan dalam menyelenggarakan permainan jenis kupon



putih/togel tersebut dengan untuk setiap harinya memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut, dan dilakukan dengan cara menerima angka-angka dari para pembeli kupon putih secara langsung kepada Terdakwa setiap hari secara terjadwal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “**dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**tanpa ijin**”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tidak pernah menerbitkan ijin dalam bentuk apapun untuk adanya perjudian, dan menjadi program pemerintah pula untuk pemberantas perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “**tanpa ijin**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mereka yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya antara lain telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukumnya pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama haruslah ada kesamaan kehendak dan



kesamaan perbuatan diantara para pelaku tindak pidana tersebut yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat diantara para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika Terdakwa ditangkap pada saat melakukan rekap angka penjualan kupon putih bersama-sama dengan Paulus Hamidan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual togel /kupon Putih sudah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan dalam menyelenggarakan permainan jenis kupon putih/togel tersebut dengan untuk setiap harinya memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut, dimana pada saat melakukan permainan kupon putih tersebut, Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang juga menerima angka kupon putih dari pembeli. Bahwa Terdakwa dan Paulus Hamidan sama-sama memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 prime berwarna silver milik tersangka KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card.
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih.
- Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), disita dari terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS,
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna HITAM milik terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOSMAS PANCAR Alias KOS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 prime berwarna silver milik tersangka KOSMAS PANCAR yang di dalamnya terdapat 1 (satu) SIM card.
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan hasil keluaran angka kupon putih.
- Uang hasil penjualan kupon putih sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), disita dari terdakwa KOSMAS PANCAR Als. KOS.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna HITAM milik terdakwa PAULUS HAMIDAN yang di dalamnya terdapat 2 (dua) SIM card.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rtg.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh **Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, dan **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jeleha**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Yoppy Gumala, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jeleha